

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412,6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com,bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/239 /VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH.

Jabatan : Plt. Kabid Rehabilitasi BNN Provinsi NTB

2. Nama : Lily Wahyuni, A.Md., Far

Jabatan : Kasie Pascarehabilitasi BNN Provinsi NTB

Untuk

: 1. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi kepada Lembaga rehabilitasi di Wilayah Kab. Bima yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 19 Agustus 2020.

2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan

unsur terkait.

3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

> Dikeluarkan di Pada tanggal

Mataram Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.